



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi dan usaha kecil merupakan pilar ekonomi nasional yang strategis karena melibatkan peran serta rakyat banyak dalam pertumbuhan ekonomi, baik dalam memperoleh input, melakukan proses produksi, mendistribusikan produk, maupun memenuhi kebutuhan konsumsi maka perlu dikembangkan dan ditingkatkan secara optimal melalui pemberian pemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang handal dalam pembangunan ekonomi daerah Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha kecil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah satuan kerja dalam lingkup Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
8. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya

menghimpun . . .

- menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan/atau anggotanya.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian Usaha Menengah atau Usaha Besar, baik langsung maupun tidak langsung, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
  10. Dunia Usaha adalah Koperasi, dan Usaha Kecil yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia
  11. Pemudahan adalah pemberian peluang dan kemudahan kepada Koperasi dan Usaha Kecil, dalam memperoleh izin usaha dan bantuan modal untuk membangun dan mengembangkan usahanya.
  12. Pelindungan adalah upaya memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada Koperasi dan Usaha Kecil agar terhindar dari praktik monopoli dan pemusatan ekonomi oleh pelaku usaha tertentu.
  13. Pemberdayaan adalah upaya sinergis yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam rangka menciptakan iklim dan menumbuhkembangkan usaha sehingga Koperasi dan Usaha Kecil menjadi tangguh dan mandiri.
  14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan usaha di Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan, menyelenggarakan kegiatan usaha Koperasi, dan Usaha Kecil dalam berbagai bidang ekonomi.
  15. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
  16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling memercayai, dan saling menguntungkan.
  17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/ataukegiatannya.
  18. Inkubasi adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada Koperasi/Usaha Kecil.
  19. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerja sama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif.
  20. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
  21. Kawasan Industri adalah kawasan pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan yang telah memiliki izin Kawasan Industri.
  22. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

23. Penjaminan adalah kegiatan memberi jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit atau pembiayaan.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan usaha dalam rangka membangun ekonomi Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dalam berusaha.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk menjadi dasar dan panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang berimbang, berkembang, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Kecil dalam penyelenggaraan bisnis yang semakin kompetitif;
- d. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
- e. memfasilitasi pemerolehan sertifikasi produk Koperasi dan Usaha Kecil agar produknya memperoleh perlindungan.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Pemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan dengan:
  - a. pembinaan dan pengembangan; dan
  - b. pemberian peluang dan fasilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mengimbau semua organisasi Perangkat Daerah lingkup pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, maupun badan usaha milik swasta untuk membentuk Koperasi di lingkungan organisasinya masing-masing.

## BAB II

### PEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu

#### Pemudahan Penyelenggaraan Koperasi

## Paragraf 1

### Pembentukan Koperasi

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
- (2) Pembentukan Koperasi diawali dengan rapat pembentukan oleh para pendiri yang hasilnya dinyatakan dalam berita acara dan ditandatangani pimpinan.
- (3) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang anggota.
- (4) Koperasi sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.

#### Pasal 6

Perangkat organisasi Koperasi terdiri atas:

- a. rapat anggota;
- b. pengurus; dan
- c. pengawas.

#### Pasal 7

Pendirian Koperasi bertujuan untuk:

- a. membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya; dan
- b. turut serta membangun tatanan ekonomi Daerah.

## Paragraf 2

### Rapat Anggota

#### Pasal 8

- (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota dan pelaksanaannya diatur sesuai anggaran dasar.
- (3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (4) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (5) Dalam hal pelaporan hasil rapat anggota tidak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaporan dapat disampaikan secara manual.

## Paragraf 3

### Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Koperasi Simpan Pinjam atau unit simpan pinjam Koperasi dan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual atau melalui sistem pelaporan elektronik.
- (3) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan secara manual.

## Bagian Kedua

### Usaha Koperasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
  - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
  - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
  - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
  - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
  - d. kerja sama antar Koperasi; dan
  - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis Koperasi;
  - b. kerja sama antar Koperasi; dan
  - c. Kemitraan dengan badan usaha lain.

#### Pasal 11

- (1) Usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
  - a. tunggal; atau
  - b. serba usaha.
- (2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib memiliki usaha inti.
- (3) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan:
  - a. kesamaan usaha;
  - b. kebutuhan anggota; dan
  - c. potensi.

## Pasal 12

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi.
- (3) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin usahanya dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan bagi Koperasi Simpan Pinjam.

## Paragraf 2

### Usaha Koperasi dengan Prinsip Syariah

## Pasal 13

- (1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata syariah dalam anggaran dasar dan nama Koperasi.
- (3) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan dijalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia.
- (4) Koperasi syariah tidak diperkenankan mengadakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (5) Koperasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.
- (6) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai Prinsip Syariah dan harus:
  - a. mendapatkan rekomendasi dari majelis ulama Indonesia; dan
  - b. memiliki sertifikat dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (7) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.
- (8) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih melalui rapat anggota.
- (9) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya beranggotakan 2 (dua) orang atau paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi.
- (10) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas satu orang ketua dan lainnya adalah anggota.

## Pasal 14

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah yang berkaitan dengan:
  - a. kesamaan usaha;
  - b. potensi . . .

- b. potensi; dan/atau
  - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang Industri, perdagangan, jasa, dan bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli dan/atau kegiatan lain sesuai Prinsip Syariah.
  - (3) Koperasi syariah dapat melaksanakan kegiatan sosial dalam bentuk baitul maal untuk Pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Koperasi Simpan Pinjam syariah dan pembiayaan syariah; dan
  - b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi syariah.
- (2) Koperasi syariah melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan Prinsip Syariah meliputi:
  - a. menghimpun dana dari anggota dan/atau Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain; dan
  - b. menyalurkan pinjaman kepada anggota dan/atau Koperasi lain dan anggotanya dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi Simpan Pinjam syariah dan pembiayaan syariah dapat melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk Pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam syariah dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

#### Pasal 16

Koperasi syariah yang melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal melaporkan pelaksanaannya kepada kementerian agama republik Indonesia, badan amil zakat, dan badan wakaf setempat.

#### Pasal 17

Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah pada Koperasi syariah melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.

(2) Pemerintah . . .

- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan berkoordinasi dengan dewan syariah majelis ulama Indonesia.

### Bagian Ketiga

#### Pelindungan Koperasi

##### Pasal 19

- (1) Dalam rangka memberikan Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
  - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
  - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi agar tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan
  - c. memberikan Pelindungan kepada Koperasi dari gangguan praktik pemusatan pengelolaan ekonomi oleh Pelaku Usaha tertentu.
- (2) Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat dan/atau kurang sehat melalui:
  - a. restrukturisasi usaha;
  - b. restrukturisasi kredit;
  - c. bantuan modal; dan/atau
  - d. bantuan dalam bentuk lain.

### Bagian Keempat

#### Pemberdayaan Koperasi

##### Pasal 20

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan Koperasi melalui penumbuhan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan meliputi:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. peningkatan partisipasi anggota Koperasi;
  - b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola dalam bidang manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
  - c. peningkatan kapasitas anggota sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan;
  - b. memberi kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan bahan baku, dan kemasan kepada Koperasi;

c. mendorong . . .

- c. mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengolahan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan produk kepada anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
  - b. mengembangkan potensi pasar di luar anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. mengembangkan jaringan usaha dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dan badan usaha non-Koperasi;
  - d. mendorong agar produk Koperasi memiliki hak paten dan merek dagang sehingga mempunyai posisi tawar yang kuat di pasar domestik dan mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk:
- a. peningkatan partisipasi modal dari anggota Koperasi melalui pembukaan modal berupa hibah, penyeteraan simpanan anggota, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
  - b. peningkatan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam hal jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari anggota, non anggota, Koperasi lain, bank dan Industri keuangan nonbank, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Kebijakan inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam bentuk:
- a. peningkatan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi dan transformasi digital;
  - b. peningkatan kemampuan inovasi Koperasi guna meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing usaha;
  - c. pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
  - d. peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
  - e. pemberian insentif bagi Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.
- (7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi dilakukan dengan pelatihan, pembimbingan teknis, dan kegiatan lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. angkutan perairan pelabuhan;
- c. kehutanan;

d. perdagangan . . .

- d. perdagangan;
- e. pertanian; dan
- f. pariwisata.

#### Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (a) meliputi:
  - a. kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
  - b. pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kerja sama dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan dengan syarat:
  - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;
  - b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
  - c. lolos seleksi oleh Dinas yang bersangkutan.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu melakukan pengelolaan tempat pelelangan ikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Koperasi perikanan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dengan menerapkan konsep Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- Pemberdayaan Koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi; dan
  - b. pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan.

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan yang dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di Daerah lingkungan kerja pelabuhan dan Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan penertiban untuk menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan arus lalu lintas barang di pelabuhan;
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan administrasi, teknis operasional, dan pelayanan tenaga kerja Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan; dan

d. melakukan . . .

- d. melakukan fasilitasi negosiasi penetapan tarif ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan dan biaya penggunaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan setempat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dengan memberikan:
    - a. penyuluhan dan bantuan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan;
    - b. pembimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan;
    - c. pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
    - d. pemberian motivasi kepada tenaga kerja bongkar muat agar aktif mengembangkan kemampuan teknis perkoperasian.

#### Pasal 26

Pemberdayaan Koperasi di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan
- b. pembinaan terhadap Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan.

#### Pasal 27

Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi.

#### Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
  - a. kerja sama Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
  - b. pembinaan dan pengembangan bagi Koperasi yang melakukan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha kepada Koperasi melalui pola Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas yang menyelenggarakan urusan perdagangan di Daerah melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - c. Pemudahan akses permodalan; dan
  - d. pengembangan usaha.

#### Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e meliputi:
  - a. pemberian kesempatan berusaha kepada Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
  - b. peningkatan nilai tambah ekonomi
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Koperasi

yang . . .

- yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian.
- (3) Koperasi pertanian memperhatikan aspek:
    - a. Pemberdayaan petani;
    - b. kelembagaan dan usaha;
    - c. keberlangsungan;
    - d. peningkatan nilai tambah ekonomi;
    - e. daya saing komoditas pertanian; dan
    - f. kelestarian lingkungan.
  - (4) Pengembangan korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
    - a. penguatan kelembagaan;
    - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pemagangan;
    - c. pendampingan;
    - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit perorangan, modal ventura, sistem resi gudang, dan pembiayaan lain;
    - e. Pemudahan perizinan usaha;
    - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
    - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan
    - h. penyediaan sarana produksi.
  - (5) Pengembangan bisnis korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui pola Kemitraan dengan badan usaha lain untuk Pemberdayaan petani.
  - (6) Untuk memenuhi sarana produksi pertanian, Koperasi dapat berperan sebagai distributor dan/atau penyalur.

#### Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Koperasi di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi:
  - a. kerja sama Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pariwisata; dan
  - b. pembinaan dan pengembangan bagi Koperasi yang melakukan usaha di sektor pariwisata.

#### Bagian Keenam

#### Pembiayaan dan Penjaminan

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan terhadap Koperasi pada aspek pembiayaan dan Penjaminan dengan:

- a. mendorong dan memfasilitasi Koperasi dalam mendapatkan modal kerja dan investasi melalui lembaga perbankan dan Lembaga Pembiayaan nonbank;
- b. memfasilitasi Koperasi dalam memperoleh Penjaminan kredit;
- c. mendorong pengusaha besar dan badan usaha milik negara untuk memberikan bantuan modal kerja dan investasi kepada Koperasi;
- d. memberikan insentif kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif, sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. memfasilitasi . . .

- e. memfasilitasi Koperasi yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan Koperasi dengan kategori sehat dan memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan dari lembaga perbankan dan Lembaga Pembiayaan nonbank untuk memperoleh kemudahan pembiayaan.

### Bagian Ketujuh

#### Kemitraan dan Jejaring Usaha Koperasi

##### Pasal 32

Koperasi dapat melakukan Kemitraan dengan sesama Koperasi atau badan usaha lainnya.

##### Pasal 33

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dan Koperasi atau antara Koperasi dan badan usaha lainnya;
- b. menciptakan kerja sama yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- c. meningkatkan posisi tawar Koperasi; dan
- d. memperluas jangkauan pasar barang dan jasa produk Koperasi.

##### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi Koperasi untuk mengadakan Kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Koperasi untuk mengadakan Kemitraan usaha dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta, serta Koperasi lainnya dalam berbagai kegiatan usaha dan pemasaran barang dan jasa produk Koperasi.
- (3) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah bertindak sebagai fasilitator dan stimulator.

##### Pasal 35

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilaksanakan dengan pola:
  - a. inti plasma;
  - b. kontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan; atau
  - f. bentuk lainnya.
- (2) Kemitraan dalam pengembangan Koperasi dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroda, perguruan tinggi, media massa, serta organisasi yang menghimpun atau mewakili kepentingan Koperasi.

### Bagian Kedelapan

#### Jejaring Usaha Koperasi

## Pasal 36

Setiap Koperasi dapat membentuk jejaring usaha dengan Koperasi lain, baik secara horizontal maupun vertikal.

## BAB III

### PEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

#### Bagian Kesatu

#### Pemudahan Usaha Kecil

#### Paragraf 1

#### Kriteria Usaha Kecil

#### Pasal 37

- (1) Usaha Kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil menggunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Usaha Kecil berada pada kisaran lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan diberikan kepada Usaha Kecil yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk kepentingan tertentu Pemerintah Daerah dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas teknis terkait.

Paragraf 2 . . .

## Paragraf 2

### Perizinan Usaha Berbasis Risiko

#### Pasal 39

- (1) Usaha Kecil dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a. nomor induk berusaha untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Kecil, termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Kecil dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
  - b. pendaftaran Pelaku Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

#### Pasal 42

Dalam hal Pelaku Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan kepada Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

### Pasal 44

Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

### Paragraf 3

#### Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin

### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perizinan tunggal Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dengan berkoordinasi kepada pemerintah pusat.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Kecil.

### Pasal 46

Nomor induk berusaha untuk Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

### Pasal 47

- (1) Perizinan tunggal dan sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 48

Pendaftaran perizinan tunggal dan pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.

#### Paragraf 4

#### Informasi Perizinan Berusaha

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam menyampaikan informasi mengenai informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Kecil.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi perizinan kepada Usaha Kecil sebagai pemohon Perizinan Berusaha.
- (3) Penyampaian informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Kecil sebagai pemohon Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:
  - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
  - b. tata cara pengajuan permohonan izin usaha; dan
  - c. pembebasan biaya perizinan.

#### Bagian Kedua

#### Pelindungan Usaha Kecil

#### Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Kecil

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Kecil.
- (2) Layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan hukum pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
  - e. pendampingan di luar pengadilan.

### Pasal 51

Untuk memperoleh layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Usaha Kecil harus:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Kecil yang meminta layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. mediasi;
  - c. penyusunan dokumen hukum;
  - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 53

Dalam upaya pemberian layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada Usaha Kecil, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Kecil;
- b. membuka informasi kepada Pelaku Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi hukum.

### Pasal 54

- (1) Pemberian layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada Usaha Kecil dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah yang melakukan Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

## Paragraf 2

### Pemulihan Usaha Kecil

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Kecil yang meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit
  - b. rekonstruksi usaha
  - c. bantuan permodalan; dan
  - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Usaha Kecil yang terdampak dengan tujuan untuk pemulihan perekonomian masyarakat

#### Pasal 56

Pemerintah Daerah aktif memberikan Pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Kecil di pasar domestik.

## Bagian Ketiga

### Pemberdayaan Usaha Kecil

## Paragraf 1

### Basis Data Tunggal Usaha Kecil

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data dan mengelola data tunggal Usaha Kecil.
- (2) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar data Usaha Kecil yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas Pelaku Usaha.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan data Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah sesuai dengan standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (5) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Kecil dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

#### Pasal 58

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Kecil menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Kecil.

#### Pasal 59

- (1) Dinas teknis menyebarluaskan data Usaha Kecil kepada Dinas

terkait . . .

- terkait untuk kepentingan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
    - a. pemberian akses;
    - b. pendistribusian; dan
    - c. pertukaran data.
  - (3) Dalam memberikan informasi kepada Usaha Kecil, Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
  - (4) Data Usaha Kecil dipublikasikan melalui sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Kecil dilaksanakan oleh Dinas teknis terkait.

#### Paragraf 2

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil di Infrastruktur Publik

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib menyediakan tempat promosi dan melakukan pengembangan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis di infrastruktur publik atau tempat usaha.
- (2) Infrastruktur publik dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. bandar udara;
  - c. pelabuhan;
  - d. stasiun kereta api;
  - e. pasar yang dikelola oleh badan usaha milik Daerah atau unit pelaksana teknis Daerah;
  - f. pasar swalayan, mal, atau supermarket;
  - g. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
  - h. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik dan tempat usaha tersebut.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi dalam bentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi Daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 63

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) wajib dituangkan dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dan tempat usaha dengan pengelola infrastruktur publik dan tempat usaha.
- (2) Ketentuan kewajiban penuangan alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil dalam penyelenggaraan infrastruktur publik dan tempat usaha di tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. sanksi; dan
  - d. penyelesaian sengketa.
- (4) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik dan tempat usaha yang:
  - a. telah melakukan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur publik, tetapi belum melakukan proses pembangunan; atau
  - b. sedang dalam proses pembangunan.

### Pasal 64

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. media luar ruang; dan
  - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. tempat berjualan;
  - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
  - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Kecil berada di lokasi strategis di infrastruktur publik dan tempat usaha.
- (4) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula bagi Usaha Kecil di tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

### Pasal 65

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil di infrastruktur publik dan tempat usaha dilakukan oleh masing-masing, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.

- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil di infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil setelah dilakukan seleksi oleh Dinas teknis terkait.

#### Pasal 66

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik dan tempat usaha yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil harus:
  - a. melaksanakan rekomendasi Dinas mengenai pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil;
  - b. mendaftarkan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitas tempat promosi dan pengembangan usaha dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - c. melakukan seleksi Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Kecil yang akan melakukan promosi usaha di lokasi infrastruktur publik;
  - d. memfasilitasi Usaha Kecil melalui pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya; dan
  - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil harus:
  - a. mengutamakan pemberian tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
  - b. melakukan seleksi Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
  - c. mendaftarkan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - d. memfasilitasi Usaha Kecil yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik melalui pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha; dan
  - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.

#### Pasal 67

Dinas teknis terkait melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil yang dilakukan oleh penyelenggara infrastruktur publik dan tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik dan tempat usaha.

#### Pasal 68

Penyelenggara infrastruktur publik dan tempat usaha menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling

banyak . . .

banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

### Paragraf 3

#### Pengelolaan Terpadu Usaha Kecil

##### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan Klaster.

##### Pasal 70

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil merupakan kelompok Usaha Kecil yang terkait dalam:
  - a. suatu rantai produk umum;
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
  - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendirian/legalisasi;
  - b. pembiayaan;
  - c. penyediaan bahan baku;
  - d. proses produksi;
  - e. kurasi; dan
  - f. pemasaran produk Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara integratif, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

##### Pasal 71

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil.

##### Pasal 72

Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. pendirian/legalisasi berupa:
  1. pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Kecil yang mendapatkan nomor induk berusaha; dan
  3. fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam

- negeri dan hak kekayaan intelektual internasional.
- b. pembiayaan berupa:
    - 1. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Kecil;
    - 2. memberikan imbal jasa Penjaminan dan subsidi bunga;
    - 3. Penjaminan kredit modal kerja;
    - 4. penyaluran dana bergulir;
    - 5. bantuan permodalan; dan
    - 6. bentuk pembiayaan lain.
  - c. penyediaan bahan baku berupa:
    - 1. membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
    - 2. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
  - d. proses produksi berupa:
    - 1. sarana dan prasarana:
      - a) penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
      - b) penyediaan mesin dan peralatan produksi; dan
      - c) penyediaan sarana pendukung lain.
    - 2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
      - a) pendidikan;
      - b) pelatihan;
      - c) magang; dan
      - d) pendampingan.
    - 3. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan Klaster;
    - 4. pembinaan dalam proses pabrikasi produk Usaha Kecil.
  - e. kurasi berupa:
    - 1. melakukan penilaian produk unggulan Daerah yang memiliki potensi pasar; dan
    - 2. melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Kecil.
  - f. pemasaran produk Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa:
    - 1. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil;
    - 2. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
    - 3. pengembangan kapasitas logistik;
    - 4. literasi digital dan nondigital; dan
    - 5. pengembangan *aggregator* bisnis *online* untuk membantu pemasaran dan penjualan secara *online*.

### Pasal 73

- (1) Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil memperhatikan paling sedikit:
  - a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
  - b. keunggulan Daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
  - c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
  - d. lokasi kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri

terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.

- (2) Bagi Daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus, lokasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil berada dalam wilayah kawasan ekonomi khusus.
- (3) Lokasi untuk Usaha Kecil dan Koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai usaha pendukung bagi perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus, ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan terpadu.

#### Pasal 74

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil disusun dalam rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu Usaha Kecil.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana aksi di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

#### Pasal 75

Gubernur mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan terpadu Usaha Kecil.

#### Pasal 76

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil dalam penataan Klaster di tingkat provinsi.

#### Pasal 77

Koordinasi dan pengendalian pengelolaan terpadu Usaha Kecil dalam penataan Klaster dilakukan di tingkat provinsi dengan Kabupaten/Kota.

#### Paragraf 4

#### Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

#### Pasal 78

Dinas dapat memfasilitasi proses pemberian hak kekayaan intelektual dengan berkoordinasi kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5

### Jaminan Kredit Program

#### Pasal 79

- (1) Kegiatan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. surat perintah kerja;
  - b. faktur;
  - c. surat pemesanan (*purchase order*);
  - d. hak kekayaan intelektual;
  - e. anjak piutang;
  - f. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
  - g. kontrak perjanjian kerja.

## Paragraf 6

### Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

#### Pasal 80

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Daerah wajib menggunakan barang/jasa produk Usaha Kecil dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah untuk membeli barang/jasa produk Koperasi dan Usaha Kecil.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

#### Pasal 81

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik Daerah atau perusahaan milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Kecil dan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dalam sistem informasi rencana umum pengadaan paling lambat bulan november tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

#### Pasal 83

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Kecil dan Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Kecil dan Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Kecil dan Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 84

- (1) Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Kecil dan Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. audit;
  - b. reuiu;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan/atau
  - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan melalui penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. persiapan;
  - d. pemilihan penyedia;
  - e. pelaksanaan kontrak; dan
  - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (5) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Kecil dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa meliputi:
  - a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa untuk barang dan jasa produk Usaha Kecil dan Koperasi; dan
  - b. realisasi atas belanja barang dan jasa produk Usaha Kecil dan Koperasi.

- (6) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

#### Pasal 85

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Gubernur menyediakan laman sistem pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa dalam sistem informasi data tunggal;
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara reguler dan hasilnya dilaporkan kepada presiden melalui menteri terkait paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan juni dan desember tahun berjalan.

#### Pasal 86

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) nilai anggaran pengadaan barang/jasa untuk Usaha Kecil dan Koperasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

#### Paragraf 7

### Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

#### Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi Usaha Kecil dan Koperasi dalam pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan dengan pelatihan dan pendampingan.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Kecil dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Kecil dan Koperasi.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Kecil dan Koperasi.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Kecil dan Koperasi tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi dalam penyediaan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Kecil dan Koperasi.

#### Paragraf 8

### Pemeliharaan Terminal

#### Pasal 88

- (1) Pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal

harus . . .

- harus dikerjasamakan dengan Usaha Kecil.
- (2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pekerjaan:
    - a. rutin;
    - b. pemfungsian kembali;
    - c. penggantian; dan/atau
    - d. bersifat melengkapi.
  - (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Usaha

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengembangan Usaha Kecil.
- (2) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan dan pengidentifikasian potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Kecil;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
  - a. Koperasi;
  - b. sentra;
  - c. Klaster; dan
  - d. kelompok.

#### Pasal 90

- (1) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil.
- (3) Gubernur menerbitkan peraturan tentang pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berisi:
  - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
  - b. penentuan klasifikasi;
  - c. pendekatan pengembangan;
  - d. bentuk fasilitasi; dan
  - e. jangka waktu fasilitasi.

#### Bagian Kelima

#### Upah Minimum di Usaha Kecil

## Pasal 91

- (1) Ketentuan mengenai upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dikecualikan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengupahan.

## BAB IV

### KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

#### Insentif Kemitraan

## Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Kecil berupa:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Kecil dan /atau Koperasi;
  - d. bantuan riset dan pengembangan untuk Usaha Kecil dan/ atau Koperasi;
  - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Kecil dan Koperasi; dan
  - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
  - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
  - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
  - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
  - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

## BAB V

### LARANGAN DAN SANKSI

## Pasal 93

Setiap Koperasi dan Usaha Kecil dilarang:

- a. memalsukan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang diterimanya;
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Koperasi dan Usaha Kecil;

c. melakukan . . .

- c. melakukan praktik monopoli, oligopoli, dan persaingan usaha yang tidak sehat;
- d. melakukan praktik riba; dan
- e. mencantumkan logo halal pangan dan/atau Industri rumah tangga yang belum disertifikasi.

#### Pasal 94

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Kecil yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi;
  - c. penghentian bantuan/fasilitas yang telah diterima.
  - d. pemberhentian pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam dan atau unit simpan pinjam Koperasi.
  - e. penutupan kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam dan/atau unit simpan Koperasi; dan
  - f. ganti rugi.

#### Pasal 95

- (1) Setiap orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Koperasi dan/atau Usaha Kecil untuk memperoleh kemudahan berupa bahan baku, dana, tempat usaha dan kegiatan usaha yang diperintahkan bagi Koperasi dan Usaha Kecil pada saat mengikuti pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah dipidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama Koperasi dan Usaha Kecil sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau Daerah dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 96

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 306) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 306) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 16 April 2024  
Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 16 April 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI MUHAMMAD ARSJAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (3-87/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala BIRO HUKUM,



  
IDRIS, SH., MH  
NIP. 19670707 199403 1 012

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA KECIL

I. UMUM

Koperasi dan Usaha Kecil merupakan salah satu pilar ekonomi rakyat yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat didorong melalui kebijakan dan strategi pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kesungguhan Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai parameter tersebut dapat dilihat dari perhatian dan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi rakyat.

Koperasi dan Usaha Kecil merupakan pelaku ekonomi yang banyak melibatkan peran serta rakyat sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian dan keberpihakan dalam bentuk Pemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan. Hingga saat ini kondisi Koperasi dan Usaha Kecil masih mengalami kendala internal berupa keterbatasan modal, kapasitas manajerial yang lemah, akses pasar, teknologi, dan ketidakmampuan bersaing dengan Pelaku Usaha besar yang memiliki kemampuan teknologi, permodalan, akses pasar, dan kewirausahaan yang lebih berkualitas.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab pemerintahan dan pembangunan Sulawesi Selatan berkewajiban membina dan mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. Penerbitan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi agar secara bertahap Koperasi dan Usaha Kecil dapat menjadi terminal pelayanan ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Koperasi sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi primer dan/atau Koperasi sekunder.

Dengan dasar kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi sekunder didirikan oleh Koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, misalnya pusat, gabungan, dan induk.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Rapat anggota Koperasi dapat dilakukan secara langsung dihadiri oleh para anggota atau secara tidak langsung (menggunakan jaringan/*online*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Usaha Koperasi secara tunggal adalah Koperasi yang hanya boleh melakukan 1 (satu) jenis usaha sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan misalnya Koperasi Simpan Pinjam.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koperasi serba usaha yang menangani beberapa kegiatan usaha, usaha pokok/intinya harus ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Jika sesuai dengan hasil penghitungan, suatu Koperasi mampu sudah memenuhi kebutuhan diri dan para anggotanya, tetapi masih memiliki kelebihan kemampuan pelayanan, masyarakat dapat diberi peluang pelayanan dengan maksud untuk menarik minat anggota masyarakat menjadi anggota Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Transaksi bisnis kepada masyarakat bukan anggota Koperasi dan transaksi pelayanan kepada anggota Koperasi disusun dalam laporan keuangan integrasi Koperasi.

Ayat (4)

Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam dimaksud menyasar kepada Masyarakat umum.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Baitul maal menjadi Nazhir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia/Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan di bidang agama dan bermitra dengan Badan Amal Zakat dan Lembaga Amal Zakat Nasional dalam mengelola zakat.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Pemegang perizinan dimaksud dapat berupa perseroan terbatas, Perusahaan perorangan, perseroda atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan inti plasma adalah pola hubungan kemitraan antara perusahaan sebagai inti dan kelompok mitra usaha (Koperasi) sebagai plasma. Setiap pihak dalam kemitraan ini menyepakati berbagai hal (hak dan kewajiban) terkait dengan pelaksanaan kerja sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kontrak adalah pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dan kelompok mitra usaha dalam memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau pertemuan ciri khusus yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang dan jasa.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan perdagangan umum adalah kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil dan/atau Koperasi oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan distribusi dan keagenan adalah hubungan kemitraan di mana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan produk usaha perusahaan mitra.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bentuk lainnya adalah bentuk kerja sama lainnya yang dapat dilakukan dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan.

Ayat (2)

Pola kerja sama kemitraan di sektor perdagangan antara Usaha Kecil, usaha menengah, dan usaha besar dengan Koperasi dilakukan dengan pola inti plasma, subkontrak, rantai pasok, keagenan, dan pola kemitraan lainnya.

Pasal 36

Jaringan kerja sama usaha Koperasi secara horizontal adalah kerja sama antara sesama Koperasi primer atau sesama Koperasi sekunder, sedangkan kerja sama secara vertikal adalah kerja sama antara Koperasi primer dan Koperasi sekundernya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud "lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik" adalah lembaga Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal" adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud "sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal" adalah pernyataan halal dari Pelaku Usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud "pendaftaran" adalah pengajuan persyaratan administratif untuk perizinan tunggal dan perpanjangan sertifikat. Untuk Usaha Kecil diberikan keringan biaya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga pemberi bantuan hukum yang dimaksud dapat menggunakan data lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- a. restrukturisasi kredit, termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit .
- b. rekontruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.
- c. bantuan permodalan antara lain bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.
- d. bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Kecil yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud "sistem informasi data tunggal Usaha Kecil" adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan data tunggal Usaha Kecil di tingkat kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dan/atau sistem informasi yang terintegrasi.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyebarluasan data Usaha Kecil dilakukan dengan memanfaatkan sistem jaringan dan informasi dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "penyelenggara infrastruktur publik" adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik. Yang dimaksud dengan "pengelola infrastruktur publik" adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Pengutamakan penggunaan hasil produksi diupayakan juga bagi anak perusahaan.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Penyediaan laman 1 (satu) dashboard sistem pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa dilakukan melalui berbagi data (sharing data) dengan basis data yang dikelola oleh lembaga yang membidangi kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Ayat (1)  
Pidana kurungan berdasarkan proses hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.  
Ayat (2)  
Pidana karena merugikan keuangan negara/Daerah berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.